

| Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum                  |  |  |  |
|---|--|--|--|
| Nama Penerbit   | : PT Bank Mestika Dharma, Tbk  | Jenis Produk   | : <i>Shipping Guarantee</i>  |
| Nama Produk   | : <i>Trade Finance</i>   | Deskripsi Produk   | : Suatu dokumen yang diterbitkan oleh Bank pembuka L/C ( <i>issuing bank</i> ) atas permintaan nasabah yang telah membuka <i>Letter of Credit</i> (L/C)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) melalui Bank Mestika, yang ditujukan kepada perusahaan pelayaran ( <i>shipping company</i> ), untuk keperluan pengambilan barang di pelabuhan tujuan sebagai pengganti dokumen yang ditentukan dalam <i>Letter of Credit</i> (L/C)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang diterbitkan oleh Bank Mestika. Fasilitas <i>Shipping Guarantee</i> hanya diberikan kepada nasabah yang telah membuka <i>Letter of Credit</i> (L/C)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) di Bank Mestika. |
| Mata Uang   | : Disesuaikan dengan mata uang penerbitan LC/SKBDN                                   |  |  |
| Fitur Utama Kredit  |  |  |  |
| Limit Kredit  | : <div>-</div>   | Jangka waktu pinjaman/tenor  | : Sesuai dengan jangka waktu sampai dengan penyerahan asli <i>Bill of Lading</i> (B/L) kepada perusahaan pelayaran ( <i>shipping company</i> )   |
| Suku Bunga *  | : <div>-</div>   | Jenis Agunan   | : <div>-</div>   |
|   |  | Angsuran   | : <div>-</div>   |
| *berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan                               |  |  |  |
| Manfaat   |  | Resiko   |  |
| 1. Dapat mencegah terjadinya ongkos inap barang ( <i>demurrage charge</i> ) |  | 1. Jika terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga : <ol style="list-style-type: none"> <li>Sampai dengan 90 hari, maka calon Konsumen akan ditetapkan dalam kualitas kredit "Dalam Perhatian Khusus".</li> <li>Telah melampaui 90 hari sampai dengan 120 hari, maka calon Konsumen akan ditetapkan dalam kualitas kredit "Kurang Lancar".</li> <li>Telah melampaui 120 hari sampai dengan 180 hari, maka calon Konsumen akan ditetapkan dalam kualitas kredit "Diragukan".</li> <li>Telah melampaui 180 hari, maka calon Konsumen akan ditetapkan dalam kualitas kredit "Macet".</li> </ol> |  |
| Biaya   |  | Persyaratan dan Tata Cara  |  |
| <b>Biaya Pengajuan Pinjaman</b>   |  | <b>Calon Konsumen harus melengkapi persyaratan :</b>   |  |
| Biaya Penerbitan  | : 0.125% dari nilai <i>Shipping Guarantee</i> yang diterbitkan atau minimum USD 35,- | 1. Telah memiliki fasilitas di Bank Mestika untuk menerbitkan <i>Shipping Guarantee</i> ;<br>2. Menandatangani dan menyerahkan permohonan penerbitan <i>Shipping Guarantee</i> kepada Bank;<br>3. Menyerahkan copy dokumen berupa invoice, packing list, Bill of Lading (B/L), Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang telah dikirim dari eksportir.<br>4. Telah melunasi seluruh tagihan senilai dengan invoice yang ditagihkan dan/atau menyerahkan akseptasi  |  |
| Biaya Administrasi (Kredit Korporasi)                                       | : Rp 2.000.000,-   |  |  |
| Biaya Administrasi (Kredit Non Korporasi)                                   | : Rp 1.000.000,-   |  |  |
| Biaya Materai   | : Rp 10.000,- per dokumen yang dibubuhi materai                                      |  |  |
| Biaya Survei/ <i>Appraisal</i>  | : <div>-</div>   |  |  |

**Pengaduan dalam Pemanfaatan Produk Bank:**

Setiap pengaduan dalam pemanfaatan produk Bank yang diajukan oleh Nasabah dapat dilakukan dengan beberapa cara : tatap muka, telepon, surat cetak, surat elektronik dan layanan konsumen Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun tidak termasuk pengaduan yang dilakukan melalui pemberitaan di media massa. Nasabah menyampaikan pengaduan dengan menggunakan Formulir Pengaduan Nasabah yang paling kurang terdiri dari:

- Nama Nasabah
- Nomor Rekening
- Deskripsi Pengaduan
- Nama dan tanda tangan petugas yang melakukan fungsi pelayanan dan penyelesaian pengaduan nasabah

Nasabah dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui: [www.bankmestika.co.id](http://www.bankmestika.co.id) atau menghubungi MestikaCall 14083. Dalam hal tidak terdapat kesepakatan terhadap hasil penanganan pengaduan antara Nasabah dengan Bank, maka Nasabah dapat:

- a. Menyampaikan pengaduan kepada otoritas sektor keuangan untuk penanganan pengaduan sesuai dengan kewenangan masing-masing; atau
- b. Mengajukan sengketa kepada lembaga atau badan penyelesaian sengketa yang mendapat persetujuan dari otoritas sektor keuangan atau kepada pengadilan.

**Simulasi**

Contoh simulasi total pembayaran Calon Konsumen :

Nilai *Shipping Guarantee* : Rp 600.000.000,-  
Biaya Penerbitan : 0.125%  
Total Pembayaran : (Rp 600.000.000,- X 0.125%) + 1.000.000 : Rp 1.750.000,-

- *perhitungan diatas hanya merupakan simulasi/ estimasi biaya bukan jaminan atau perkiraan yang sebenarnya.*  
- *Selain biaya diatas masih terdapat diantaranya : biaya appraisal, pengikatan, dan biaya lain.*

**Informasi Tambahan**

1. Untuk fasilitas kredit yang diberikan, calon Konsumen akan dikenakan biaya-biaya yang harus disediakan dalam rekening calon Konsumen sebelum pencairan kredit.
2. Calon Konsumen wajib membayar kewajibannya kepada Bank tepat waktu.
3. Biaya-biaya yang akan dikenakan ke Calon Konsumen akan mengacu pada informasi yang disebutkan pada Surat Persetujuan Pemberian Kredit dan Perjanjian Kredit.

**Disclaimer (penting untuk dibaca):**

1. Bank dapat menolak permohonan kredit Calon Konsumen apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Calon Konsumen harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pinjaman Calon Konsumen dan berhak bertanya kepada pegawai Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



PT Bank Mestika Dharma, Tbk.

Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia  
serta merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen  
28 April 2024 - 22.08.09